



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH DAN BADAN KEUANGAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan, peningkatan kedisiplinan dan mendorong peningkatan kinerja pegawai negeri sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan Daerah perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa tambahan penghasilan dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DAN BADAN KEUANGAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum bagi pegawai negeri sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan negeri atau disertai tugas-tugas negeri lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan serta digaji menurut peraturan yang berlaku.
7. Keterlambatan yang selanjutnya disingkat TL adalah pegawai negeri sipil yang terlambat masuk kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja pada bulan berjalan.
8. Pulang Sebelum Waktunya yang selanjutnya disingkat PSW adalah pegawai negeri sipil yang meninggalkan kantor/pulang sebelum jam kerja dan jam pulang kerja yang ditentukan.
9. Ijin adalah tidak masuk kerja atau meninggalkan kantor yang dibuktikan dengan surat ijin secara tertulis ditujukan kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan kepala Badan Keuangan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Badan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian Tambahan Penghasilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemberian dan pembayaran Tambahan Penghasilan;
- b. pemotongan Tambahan Penghasilan; dan
- c. pembiayaan.

BAB IV
PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Badan.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan Januari Tahun 2018.
- (4) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Badan setelah bulan Januari Tahun 2018 diberikan tambahan penghasilan terhitung sejak yang bersangkutan

melaksanakan tugas sesuai surat perintah melaksanakan tugas.

- (5) Pembayaran Tambahan Penghasilan dapat diajukan tiap bulan atau beberapa bulan setelah bulan berjalan, khusus untuk pembayaran bulan Desember diajukan pada bulan berkenaan.

Pasal 5

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dengan besaran setiap bulan sebagai berikut:

- a. kepala Badan sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- b. sekretaris Badan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- c. kepala bidang sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- d. kepala sub bagian dan kepala sub bidang sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. staf golongan III sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- f. staf golongan II dan I sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 6

Pemberian Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada:

- a. calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar atau pendidikan/pelatihan yang disertai dengan surat pembebasan tugas; dan
- c. Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan cuti diluar tanggungan negara.

BAB V
PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

Jenis pemotongan Tambahan Penghasilan yang dikenakan adalah sebagai berikut:

- a. TL;
- b. PSW;
- c. tidak masuk kerja; dan
- d. cuti atau ijin sakit.

Pasal 8

(1) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dengan penghitungan sebagai berikut:

NO	KATEGORI	INTERVAL KETERLAMBATAN HADIR	PEMOTONGAN PER HARI
1.	TL 1	10 < terlambat/menit < 30	0,50 %
2.	TL 2	30 ≤ terlambat/menit < 60	0,75 %
3.	TL 3	60 ≤ terlambat/menit < 90	1 %
4.	TL 4	≥ 90 menit terlambat, dan/atau tidak melakukan <i>finger print</i> , dan/ atau absensi	1,25 %

(2) Pemotongan Tambahan Penghasilan dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dengan penghitungan sebagai berikut:

NO	KATEGORI	INTERVAL PULANG SEBELUM WAKTU	PEMOTONGAN PER HARI
1.	PSW 1	1 < PSW/menit < 30	0,50 %
2.	PSW 2	30 ≤ PSW/menit < 60	0,75 %

3.	PSW 3	$60 \leq \text{PSW}/\text{menit} < 90$	1 %
4.	PSW 4	≥ 90 menit PSW, dan/atau tidak melakukan <i>finger print</i> , dan/ atau absensi	1,25 %

(3) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dengan penghitungan sebagai berikut:

NO	KATEGORI	KETERANGAN	PEMOTONGAN PER HARI
1.	Izin dengan alasan.	Tidak dibuktikan dengan surat keterangan/ijin	2 %
2.	Tidak hadir /meninggalkan pekerjaan karena tugas	Melaksanakan tugas dinas diluar Daerah dan dibuktikan dengan surat perintah tugas	0 %
3.	Meninggalkan pekerjaan.	Meninggalkan pekerjaan pada jam kerja tanpa izin.	2 %
4.	Tidak hadir tanpa keterangan	Tidak hadir tanpa keterangan / alasan yang sah.	3 %

(4) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dengan penghitungan sebagai berikut:

NO	KATEGORI	KETERANGAN/ INTERVAL	PEMOTONGAN PER HARI
1.	Cuti Tahunan	Menjalani cuti tahunan	2,50 %
2.	Cuti karena alasan penting	Menjalani cuti karena alasan penting : - Paling lama 3 hari kerja	0,00 %

		karena orang tua, istri/suami, anak, dan/atau saudara kandung meninggal dunia.	
		- Paling lama 2 hari kerja karena mertua dan /atau menantu meninggal dunia.	0,00 %
		- Cuti dengan lama waktu diluar ketentuan tersebut diatas.	2,50 %
3.	Cuti Sakit atau Ijin sakit	Menjalani cuti sakit atau ijin sakit dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter	0 %
4.	Cuti Bersalin	Menjalani cuti bersalin	0 %
5.	Cuti Besar	Menjalani cuti besar	2,50 %

Pasal 9

Format pendukung pemotongan Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan keputusan kepala Badan.

Pasal 10

Dalam hal pejabat definitif diangkat sebagai pelaksana tugas pada Badan, maka kepada pejabat yang bersangkutan harus memilih salah satu jenis Tambahan Penghasilan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian Tambahan Penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 30 April 2018
Pit.BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 30 April 2018
Pit.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD

KUSPRIGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001